

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran yang dilaksanakan di indonesia harus memenuhi syarat – syarat perkawinan yang di atur dalam pasal 6 Undang – undang nomor 1 tahun 1974 serta melampirkan surat keterangan atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya untuk dapat melaksanakan perkawinan di indonesia.

Tata cara Dalam pelaksanaan perkawinan campuran diatur dalam :

1. UU No, 1 Tahun 1974.
2. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang – undang tersebut diatas secara rinci dan otentik menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan campuran baik tentang syarat – syarat yang harus dipersiapkan oleh calon mempelai laki – laki dan calon mempelai perempuan sampai dengan proses pelaksanaan perkawinan yaitu dari pemberitahuan kehendak nikah/kawin, pengumuman, pelaksanaan dan pencatatan/pendaftaran serta pembuatan akta perkawinan oleh pejabat pencatat perkawinan,

b. **Perkawinan** khususnya perkawinan campuran terdapat masalah – masalah atau konsekuensi – konsekuensi yang diakibatkan oleh perkawinan campuran tersebut karena perkawinan campuran mengandung stelsel hukum yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak menutup kemungkinan akan timbul akibat hukum yang disebabkan oleh perkawinan campuran seperti :

1. Hubungan suami dan istri.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang hal ini, tetapi setelah mengacu kepada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 maka dapat ditemukan solusi dari permasalahan ini yaitu mereka yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraan yang berlaku baginya sehubungan dengan terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan.

2. Hubungan orang tua dengan anak.

Kalau perkawinan campuran sah menurut hukum yang berlaku maka akan menimbulkan akibat yang sah juga, sehingga anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut adalah sah pula, atau setidak – tidaknya anak tersebut diakui oleh ayahnya dan disahkan menurut hukum sehingga mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, walaupun kewarganegaraan dari ayah dan ibunya tetap berbeda. Hal ini juga diatur dalam Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan tetap mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

3. **Harta bersama dalam perkawinan campuran.**

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami atau isteri masing – masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jadi perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu pada Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik mengenai syarat – syarat, tata cara pelaksanaan maupun akibat hukum yang di akibatkan oleh perkawinan campuran tersebut.

5.2. Saran

- a. Di harapkan kepada aparat penegak hukum agar tetap konsekuen seperti dalam menjalankan tugasnya dan memperhatikan lebih jauh masalah perkawinan sebagaimana seharusnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, khususnya dalam hal menanggulangi dan menangani perkawinan campuran.

- b. Di harapkan kerjasama yang aktif dari pengurus-pengurus perkawinan, instansi-instansi yang terkait, organisasi-organisasi sosial, masyarakat serta peran orang tua atau wali yang selalu mendampingi anak atau keluarga dan melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena perkawinan adalah merupakan ikatan rohani, lahir bathin dan jiwa raga manusia untuk dapat hidup bersama dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sehingga bisa sampai akhir hayatnya.
- c. Terakhir penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun guna penyempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

